

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Hasil amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”*.

Frasa “dipilih secara demokratis” bersifat luwes sehingga mencakup pengertian Pilkada langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya pernah dipraktikkan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini memberi peluang untuk diinterpretasikan bahwa pemilihan Kepala Daerah harus dilakukan secara demokratis. Sekiranya klausul “dipilih secara demokratis” diparalelkan dengan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tingkat nasional, maka di daerah pun dapat dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dengan adanya perubahan proses pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, proses pemilihan Kepala Daerah dengan sistem perwakilan menjadi kehilangan relevansinya.

Di samping adanya perubahan di tingkat UUD 1945, alasan yuridis lain yang mengharuskan kepala daerah dipilih secara langsung adalah karena memilih kepala daerah tidak lagi menjadi tugas dan wewenang DPRD. Hilangnya tugas paling strategis DPRD ini dapat dilihat dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 78 ayat

(1) UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 dijelaskan bahwa DPRD hanya diberi peran minimal yaitu sebatas mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah pemerintahan di daerah jauh sebelumnya pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 22 Tahun 2007. Dalam Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ditegaskan, Kepala Daerah yang Karena jabatannya adalah Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD) yang berfungsi menjalankan roda pemerintahan menurut UU khusus yang akan ditetapkan kemudian.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan itu, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, dan rahasia, tanpa intervensi (otonom), seperti memilih Presiden dan Wakil Presiden dan wakil-wakilnya di lembaga legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dalam Pemilu 2004.

Dasar hukum mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Sedangkan petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah. Undang-undang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dipilih melalui pemilihan umum yang

dilaksanakan secara demokratis. Dalam perkembangannya Undang – undang nomor 32 tahun 2004 mengalami perubahan kedua yaitu dengan di tetapkannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sabagus apapun sebuah negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Pemilihan memerlukan perangkat lain untuk mendukung proses pemilihan.

Sejalan dengan sistem demokrasi perwakilan, maka secara kelembagaan perlu ada badan perwakilan rakyat daerah yang dibentuk secara demokratik. Demikian pula penyelenggaraan pemerintahannya harus dijalankan secara demokratik yang meliputi tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan lain-lain. mekanisme pemerintahan harus dilakukan dengan tata cara yang demokratik pula. Perlu di garis bawahi bahwa pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak dengan serta merta menjalin peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi pada tingkat lokal membutuhkan berbagai persyaratan. Dalam perspektif itu, efektifitas sistem

Pilkada langsung ditentukan oleh faktor-faktor atau sebutlah prakondisi demokrasi yang ada di daerah itu sendiri. Prakondisi demokrasi tersebut mencakup kualitas pemilih, kualitas dewan, sistem rekrurmen dewan, fungsi partai, kebebasan dan konsistensi pers, dan pemberdayaan masyarakat madani, dan sebagainya.

Penyelenggara dalam pilkada langsung sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu pemilihan kepala daerah. Pilkada langsung yang berkualitas umumnya diselenggarakan oleh lembaga yang independen, mandiri, dan non partisan. KPUD dalam hal ini sebagai penyelenggara adalah istitusi yang paling bertanggung jawab terhadap sukses atau tidaknya suatu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam Pasal 1 ayat (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

“Kajian Konstitusional Terhadap Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana Kajian Konstitusional Terhadap Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengetahui dan mengkaji Konstitusional terhadap pengaturan Pilkada langsung di Indonesia

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### 1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Memberikan pandangan yang jelas mengenai Pengaturan Pemilihan kepala daerah secara langsung.

Memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengaturan pemilu kepala daerah sesuai dengan mekanisme dan undang – undang yang berlaku.

### 2. Pembangunan.

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangun di daerah khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung di Indonesia